# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan *adh-Dharibah* yang jama'nya adalah *adh-Dharaib*. Ulama – ulama dahulu menyebutnya juga dengan *Al Muks*. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-dharibah diantaranya adalah :

1. *Al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
2. *Al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara)
3. *Al-Usyr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam)

Kalau diperhatikan istilah-istilah di atas, dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat berikut:

> "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah*[1] *dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*.(QR. At Taubah : 29).[2]

Islam adalah agama yang anti kedzaliman. Pengutipan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Benar – benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain.
2. Pemungutan Pajak yang Adil.
3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
4. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak.[3]

Dalam situasi ekonomi sulit seperti saat ini, membuka usaha sendiri merupakan solusi mudah untuk menambah keuangan keluarga. Banyak sekali peluang bisnis yang bisa di tekuni. Lebih mudah jika membuka usaha sesuai

---

[1] *Jizyah* ialah per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat pojok Bergaris)*, (Semarang : Penerbit CV. Asy Syifa', 1998)., h. 152

[3] Kismawadi. *"Pajak dalam Islam"* http://kismawadi.blogspot.com/2010/07/pajak-dalam-islam.html.

kemampuan sendiri. Maksudnya, kemampuan modal dan skala bisnisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak terlepas dari kebutuhan makan dan minum. Untuk memenuhi kebutuhan ini mereka bekerja guna mendapatkan penghasilan untuk kelangsungan hidupnya.

Selain masyarakat, pemerintah pun melakukan bisnis. Disini, pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan dan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Penghimpunan dana yang umum dilakukan dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan pada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.[4]

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan

[4] Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A. *Ekonomi Makrro Islami*. (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2007), edisi kedua, h.255

penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-undang perpajakan yang baru: yang terdiri atas: UU. No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU. No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. UU. No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU. No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari banyak masalah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan tersebut. Dengan alasan tersebut maka pada akhir tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 9. 10. 11 dan 12 sebagai penyempurnaan. Dan penyempurnaan terakhir terhadap undang-undang perpajakan tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-undang no. 16, 17, 18, 19 dan 20. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan Pemerintah dalam PJP Tahap II yang antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diitensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih".[5]

[5] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. *Perpajakan*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), Edisi revisi, h. 11.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan pengenaan Pajak Penghasilan atau PPh pada warung atau tempat usaha yang dimiliki wajib pajak orang pribadi, mulai dari usaha rumahan hingga ke mal. Setiap tempat usaha wajib membayar PPh sebesar 0,75 persen dari omzet atau jumlah peredaran setiap bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Ini ditetapkan karena banyak orang Indonesia yang memiliki usaha lebih dari satu tempat. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya perlu ditertibkan agar pengusahanya memiliki kepastian pembayaran, dan pemerintah memiliki kepastian penerimaan negara.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penarikan pajak ini dimasukkan ke dalam Pajak Daerah yang ditangani langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Hulu Sungai Selatan atau sering disebut dengan DISPENDA. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2003 tentang Pajak Restoran. Hal yang membedakan pada daerah lain adalah para petugas pajak didaerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendatangi tempat usaha warung makan untuk menarik pajak restoran sedangkan didaerah lain seperti kota Banjarmasin, mereka menyetorkan sendiri (pemilik usaha restoran/warung makan) pajak tersebut.

Dengan berpijak pada Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut, penulis merasa tertarik untuk lebih mendalami tentang penerapan Pajak Restoran ini. Sebagaimana yang diketahui penulis sebelumnya, kota Makasar baru saja

menerapkan pajak pada usaha warung makan atau warung tegal pada tanggal 1 januari 2011. Setelah penulis melakukan observasi terlebih dahulu, penulis memperoleh informasi bahwa peraturan daerah tentang Pajak Restoran atau yang lebih dikenal dengan pajak makan sudah di sah kan di Kab. Hulu Sungai Selatan. Namun, bagaimana penerapan terhadap usaha warung makan di kecamatan Kandangan masih menjadi pertanyaan. Hal ini disebabkan kota Kandangan hanyalah sebuah kota kecil yang sangat berbeda keadaannya dengan kota Banjarmasin. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul **"**Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran Pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam)**".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran pada usaha warung makan di Kecamatan Kandangan?
2. Bagaimana cara penerapan tersebut kalau dilihat dari sudut pandang perspektif Ekonomi Islam?

## C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan : pemasangan, penggunaan, perihal, mempraktikkan.[6] Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah penerapan atau pemberlakuan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang pajak restoran pada usaha warung makan yang ada di kecamatan Kandangan.

2. Pajak : iuran yang harus dibayarkan oleh seluruh rakyat sebagai sumbangan pada Negara.[7] yang penulis maksudkan disini adalah iuran pajak restoran pada usaha warung makan.

3. Restoran : Setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran (termasuk rumah makan dan atau minuman dan sejenisnya).[8] Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah restoran yang tercantum/terdaftar di DISPENDA.

---

[6] WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Peradilan balai Pustaka, 1982), h. 26

[7] Sutan Rajasa, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya, Penerbit Karya Utama, 2002)., h. 449

[8] Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan., op.cit…, h.144.

4. Kecamatan Kandangan : Sebuah kecamatan sekaligus ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia.[9]

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui cara penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran pada usaha warung makan di Kecamatan Kandangan.
2. Mengetahui cara penerapan tersebut kalau dilihat dari sudut pandang perspektif Ekonomi Islam, apakah sesuai dengan cara penerapan pada masa Rasulullah atau tidak.

## E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang berbeda.
2. Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi yang berkepentingan dalam rangka penelitan lebih lanjut.

[9] http://id.wikipedia.org/wiki/Kandangan,_Hulu_Sungai_Selatan

3. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## F. Kajian Pustaka

Skripsi yang diangkat pada dasarnya bersumber dari kajian lapangan mengenai "Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran Pada Usaha Warung Makan Di Kecamatan Kandangan (Perspektif Ekonomi Islam)".

Dalam penelusuran penulis, skripsi mengenai permasalahan tentang pajak restoran masih belum ada yang mengangkatnya, akan tetapi ada beberapa skripsi yang memiliki kesamaan namun berbeda pada subjek penelitiannya yang kebanyakannya diangkat tentang masalah perbankan.

Pada skripsi Almawati, seorang mahasiswi jurusan Ekonomi Islam fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009 yang berjudul "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada BRI Kantor cabang Syariah Banjarmasin dalam Pembiayaan Mudharabah". Meneliti tentang prinsip kehati-hatian sebagaimana penjelasan Undang-undang Nomor 21 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa prinsip kehatia-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dimana disni ditemukan bahwa bank tersebut telah menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan Mudharabah.[10]

Pada skripsi Nanik Wiyanti, seorang mahasiswi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009 yang berjudul "Penerapan Pembiayaan Al-Mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Banjarmasin". Masalah yang diteliti lebih menitikberatkan pada prosedur-prosedur yang diterapkan dilapangan dan kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi *wan prestasi* (tidak menepati janji atau kewajiban).[11]

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait dengan permasalahan yang terjadi dilapangan, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan landasan teoritis yang berisikan Ketentuan Tentang Pajak, berupa definisi pajak dan usaha warung makan, pajak daerah, pajak

---

[10] Almawati, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada BRI Kantor cabang Syariah Banjarmasin dalam Pembiayaan Mudharabah*", Skripsi (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2009).

[11] Nanik Wiyanti, "*Penerapan Pembiayaan Al-Mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Banjarmasin",* Skripsi (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2009).

menurut Islam kemudian dilanjutkan dengan perkembangan pajak pada masa Rasulullah, pajak di Indonesia dan juga pajak di Kalimantan Selatan.

Bab III : Metode penelitian yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV : Merupakan analisis penulis pada hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran lokasi penelitian Dinas Pendapatan Daerah dan usaha warung makan, kemudian isi dari peraturan daerah no.3 tahun 2003 tentang pajak restoran, data responden, data hasil wawancara, analisa data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.